




## PENETAPAN

Nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara para pihak:

[REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam,  
pendidikan S 2, pekerjaan ibu wirausaha, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Depok, sebagai **Penggugat**.

. Weni Liputo

[REDACTED] umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S  
3, pekerjaan dosen, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Depok, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 25 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, tanggal 25 Januari 2018 dengan Register Nomor [REDACTED], yang mengemukakan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Depok telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada waktu yang ditentukan;

Pada waktu persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Hlm. 1 dari 4 halaman. Putusan No. [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, atas upaya Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkara permohonan cerai talak yang diajukannya;

Dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan mencabut perkara yang diajukannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang sebelum dilanjutkan proses perkara pada tahap berikutnya, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Hlm. 2 dari 4 halaman. Putusan No. [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang terhadap pencabutan perkara yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat telah memohon mencabut perkara yang diajukannya sebelum tahapan persidangan dilanjutkan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun-tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan; oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor [REDACTED] dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilula 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, dan **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Suryadi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 3 dari 4 halaman. Putusan No. [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ..... Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 4 dari 4 halaman, Putusan No. [REDACTED]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)